



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Islam, perkawinan adalah akad yang kuat untuk taat kepada perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasul. Melaksanakan perkawinan adalah bentuk ibadah. Pernikahan juga merupakan sunnatulloh yang berlaku secara umum dalam kehidupan makhluk ciptaan tuhan. Tujuannya adalah agar keluarga di Dunia ini dapat berkembang dan mewarnai alam ini dari generasi ke generasi berikutnya.¹

Perkawinan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan memiliki tujuan yang juga sangat sakral. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memuaskan nafsu semata, tetapi juga untuk mencapai ketenangan, kedamaian, dan saling melindungi antara suami dan istri dengan didasari oleh kasih sayang yang mendalam.² Dalam institusi perkawinan, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung, menghormati, dan bertanggung jawab satu sama lain. Perkawinan bukan hanya sekedar ikatan formal, tetapi juga merupakan komitmen untuk saling memahami, merawat dan membangun hubungan yang kokoh dan berkelanjutan.³

Tugas-tugas dan tanggung jawab itu diantaranya laki-laki sebagai seorang suami yang dianggap sebagai kepala keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan secara materi, namun kebutuhan psikologis juga penting untuk dipenuhi, kebutuhan psikologis dan materi tidak dapat dipisahkan, namun keduanya harus mampu berjalan secara beriringan. Di sisi lain, pihak wanita

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 1.

²Mohammad Asmawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 19.

³Abdurrahman Abdul Khaliq, *Kado pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), 55.



sebagai istri juga memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga keharmonisan keluarga. Sebagai pasangan seorang istri memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan kenyamanan dan pelayanan terhadap suami. Selain itu, mengurus anak-anak dan rumah tangga juga merupakan tanggung jawab utama seorang istri.

Islam memperingatkan bahwa melalui pernikahan, Allah akan memberikan kehidupan yang cukup, menghilangkan kesulitan, dan memberikan kekuatan untuk mengatasi kemiskinan. Pada hakikatnya, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat menjadi sarana untuk berjuang dan berdakwah kepada Islam hingga akhir zaman. Pernikahan dipandang sebagai sunnah yang dilaksanakan oleh setiap individu dewasa. Pernikahan bukan hanya sekedar untuk memuaskan nafsu, tetapi juga untuk mencapai ketenangan, kedamaian, dan saling mendukung antara suami dan istri berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sendiri telah di jelaskan bahwa "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴ Dalam Islam, aturan perkawinan terkait dengan waktu pelaksanaannya dijelaskan dengan jelas, secara prinsip, semua waktu dapat digunakan untuk melakukan pernikahan kecuali dalam waktu *iddah* atau *ihram*.⁵ Namun, dalam praktiknya, aturan perkawinan yang berlaku dalam masyarakat di pengaruhi oleh budaya dan lingkungan, termasuk adat istiadat dan budaya ditempat tinggal masyarakat tersebut. Ketika hukum Islam diterapkan di tengah-tengah masyarakat dengan budaya dan lingkungan yang berbeda,

⁴ Bab I Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, Anggota IKAPI, 2000), 34.



seringkali pelaksanaannya tidak selalu sama dan seragam. Pranata-pranata Islam sering di sesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut, dengan cirri khas yang berbeda.

Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sebagai perikatan perdata, tetapi juga sebagai perikatan adat yang melibatkan hubungan kekerabatan dan ketetanggaan. Dengan demikian, terjadinya ikatan perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga melibatkan hubungan adat istiadat seperti kewarisan, kekeluargaan kekerabatan, dan ketetanggaan.⁶

Di masyarakat Jawa terdapat perhatian yang besar terhadap mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam fenomena kehidupan. Masyarakat Jawa umumnya masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhur mereka. Selain itu, mereka memiliki keyakinan bahwa roh nenek moyang setelah kematiannya tetap bersemayam di sekitar tempat tinggalnya. Pandangan hidup ini dilestarikan dan di kembangkan dari generasi ke generasi, termasuk dalam hal perkawinan.

Hasil pemikiran, cipta, dan karya manusia merupakan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus-menerus akhirnya menjadi sebuah tradisi dan diwariskan kepada generasi setelahnya.⁷

Di Kabupaten jombang tepatnya di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto terdapat sebuah tradisi yang masih terus berkembang dan dilaksanakan hingga

⁶Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung : Mandar Maju, 1990), 8.

⁷Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 322.



saat ini, yaitu sandung watang. Tradisi ini memiliki makna yang mendalam, dan Calon mempelai yang mengalami kejadian sebagaimana tersebut di atas, akan terkena sandung watang. Sandung watang dalam arti bahasa “sandung” yang artinya kesandung dan “watang” artinya halangan. Jadi arti dari sandung watang adalah perkawinan yang terjadi karena adanya suatu halangan, yaitu meninggalnya salah satu orang tua calon mempelai antara waktu khitbah/lamaran hingga hari pelaksanaan yang telah disepakati saat khitbah. Orang yang terkena tradisi sandung watang diharuskan untuk memilih antara menikah langsung didepan jenazah orang tuanya atau menikah namun harus menunggu setahun selepas meninggalnya orang tuanya. Jadi ketika pilihan pertama tidak dilaksanakan berarti diharuskan untuk menunggu setahun setelah kematian orang tuanya. Dalam praktiknya, perkawinan Sandung Watang dilaksanakan di depan jenazah salah satu orang tua mempelai yang meninggal sebelum waktu yang telah disepakati saat khitbah/lamaran. Calon mempelai yang orang tuanya meninggal dapat menghindari sandung watang dengan cara mempercepat pelaksanaan perkawinan sebelum jenazah dimakamkan. Tradisi sandung watang ini merupakan bagian dari budaya dan adat istiadat di Desa Ngumpul, yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap orang tua dan keberlanjutan tradisi dalam masyarakat.

Pada mulanya tradisi tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar. Namun dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai merasa keberatan dengan adanya tradisi tersebut. Berbagai hal negatif yang timbul karena tradisi sandung watang antara lain : Pertama, gagalnya rencana perkawinan karena perbedaan persepsi dari calon mempelai atau keluarga calon mempelai dalam menyikapi tradisi sandung watang. Kedua, belum siapnya calon mempelai



dari segi lahir maupun batin. Ketiga, Adanya resiko perkawinan di bawah tangan, Keempat, prosesi perkawinan yang menyebabkan tertundanya prosesi pemakaman jenazah.

Dengan latar belakang yang disebutkan, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian dan analisis tentang persepsi masyarakat di Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang terkait tradisi perkawinan sandung watang. Hal ini dikarenakan adanya keresahan yang dirasakan oleh masyarakat terkait tradisi ini. Kajian dan analisis tersebut dapat membantu untuk memahami lebih dalam bagaimana masyarakat di Desa Ngumpul memandang dan merespon tradisi perkawinan sandung watang. Dengan demikian dapat dicari solusi atau pendekatan yang tepat untuk menjaga keberlanjutan tradisi tersebut tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, interview secara langsung, dan dengan merujuk pada buku atau karya tulis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa pernyataan-pernyataan para interviewee. Dan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian, ruang lingkup penelitian sangat penting untuk menekankan batasan lokasi, waktu, dan sektor dari variabel-variabel yang dibahas. Hal ini diperlukan agar penelitian tetap terfokus dan tidak keluar dari wilayah yang diteliti. Dengan menetapkan ruang lingkup penelitian yang jelas, peneliti dapat membatasi area yang akan diteliti dan menfokuskan pada variabel-variabel yang relevan dengan topic penelitian. Ini membantu menjaga kerangka



penelitian yang terarah dan memastikan bahwa hasil penelitian akan berkaitan dengan wilayah yang diteliti.

Agar penulisan proposal ini lebih fokus terhadap pembahasannya, maka penulis memberikan batasan-batasan yang digariskan adalah :

1. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
2. Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian yakni membutuhkan waktu dari 20 November sampai 1 Desember 2023
3. Variable Penelitian
 - a. Tradisi Sandung Watang, sandung watang adalah perkawinan yang terjadi karena adanya halangan, yaitu meninggalnya salah satu orang tua calon mempelai antara waktu khitbah/lamaran hingga hari pelaksanaan yang telah disepakati saat khitbah.
 - b. Tinjauan dengan metode Hukum Islam tentang tradisi yaitu Urf.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang dalam uraian diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terjadinya sandung watang di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana tradisi Sandung Watang menurut tinjauan hukum Islam ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses terjadinya sandung watang di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang



2. Untuk mengetahui tradisi Sandung watang menurut tinjauan hukum Islam

Sedangkan manfaat penelitian yakni :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Sebagai kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Islam pada khususnya.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan adat dalam pernikahan khususnya adat sandung watang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi penulis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan akan lebih meningkatkan kemampuan dalam berpikir untuk melakukan penelitian terkhusus untuk meninjau kasus sandung watang dalam pernikahan.
2. Memberikan pengetahuan, pendalaman serta pengalaman bagi penulis mengenai suatu tradisi menurut tinjauan Hukum Islam yang akan dikaji, serta nantinya dapat bermanfaat untuk penulis di kemudian hari.
3. Dalam menghasilkan karya tulis, penulis dapat lebih mengembangkan penalaran, mengembangkan pemikiran dinamis dan sistematis.

- b. Bagi Masyarakat



Penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan bagi masyarakat Desa Ngumpul khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya, dalam menyelesaikan masalah pernikahan, khususnya dalam hal adat sandung watang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kegiatan penting dalam dunia penelitian. Dalam penelitian terdahulu, peneliti membandingkan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melihat persamaan dan perbedaan antara hasil penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Dengan melihat persamaan dan perbedaan tersebut, peneliti dapat mengevaluasi kekurangan dan kelebihan yang ada dalam hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Hasil penelitian Firman Hidayat (2014), berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggal Salah satu Anggota keluarga (Studi kasus di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang). Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai adat penundaan perkawinan yang diakibatkan meninggalnya salah satu keluarga serta bagaimana proses dari tradisi tersebut.
2. Hasil penelitian Tri Setiyo Karimurrof (2022), berjudul Tradisi Perkawinan Sandung Watang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)." Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yang mengamati langsung apa yang terjadi di dalam



masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pelaksanaan perkawinan sandung watang tidak selaras dengan kaidah fiqih.

3. Hasil penelitian Mariyatul Qibtiyah Zainiy (2008), berjudul "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan (studi kasus Desa Kalinsari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo)". Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaan dengan kalimat. Dari penelitian ini terdapat dua golongan yang menolak serta menerima adanya tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dengan alasan tertentu.
4. Hasil penelitian M. Farid Hamasi (2011) memfokuskan pada bagaimana "Pelaksanaan Tradisi Serah-serahan Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dan Makna-makna Yang Terkandung, Serta Bagaimana Pandangan Masyarakat Islam di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Terhadap Tradisi Srah-Srahan Dalam Perkawinan Adat Jawa". Hasil penelitian menunjukkan bahwa acara serah-srahan bermakna sakral dalam perkawinan adat Jawa di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari kabupaten Mojokerto.
5. Hasil penelitian Masruroh (2014) berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Nyandung Watang Studi kasus di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Nyandung Watang adalah perkawinan yang dilaksanakan bersamaan dengan adanya kematian warga Desa tersebut. Larangan perkawinan Nyandung Watang didasarkan pada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Hukum Islam, kepercayaan masyarakat terhadap akibat buruk yang mungkin terjadi, dan ketidaksesuaian dengan ajaran Al-Quran dan



As-Sunnah. Larangan ini juga bertentangan dengan Hukum Islam karena tidak sesuai dengan surat An-Nisa ayat 22-23. Penelitian ini merekomendasikan agar setiap perkawinan dilakukan sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam. Selain itu, tokoh agama diharapkan memberikan pemahaman dan penjelasan yang tepat mengenai Hukum Perkawinan Islam kepada masyarakat untuk menghindari pelaksanaan perkawinan yang bertentangan dengan Hukum Islam.



F. Sistematika Pembahasan

BAB I. Pendahuluan : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Landasan Teori : Bab ini memuat uraian tentang Perkawinan Dalam Islam, Hukum Islam, dan Hukum Islam Tentang Tradisi.

BAB III. Metode Penelitian : Bab ini memuat tentang desain penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV. Pembahasan Penelitian : Bab ini memuat tentang hasil penelitian, dan pembahasan penelitian yang meliputi prosesi terjadinya adat Sandung Watang di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang serta Tinjauan Hukum Islam terhadap adat Sandung Watang di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

BAB V. Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan isi skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.